

# حضورية IMANENSI

Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam  
Vol 4, No 2, September 2019, Hlmn. 16-23

## Kepatuhan dalam siklus pajak pertambahan nilai

Wahyuni Ningsih<sup>a,1,\*</sup>, Novrida Qudsi Lutfillah<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Wijaya Putra, Jl. Raya Benowo 1-3, Surabaya, Indonesia 60195

<sup>1</sup>[Wahyuniningsih30@gmail.com](mailto:Wahyuniningsih30@gmail.com)\*; <sup>2</sup>[vridaoayu@gmail.com](mailto:vridaoayu@gmail.com)

\* penulis koresponden

 10.34202/imanensi.4.2.20019.16-23.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN). Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Duo Makmur. Hasil penelitian menunjukkan faktor pajak merupakan alat yang dipakai oleh wajib pajak badan dalam mengatur pembayaran dan pelaporan PPN, selain itu kebijakan perusahaan mengenai penetapan tarif kurang bayar berimbas pada kepatuhan wajib pajak badan.

*Kata Kunci: Akuntansi; Perpajakan; Faktur pajak.*

### Abstract

The purpose of this study is to study tax obligations in the calculation, payment and reporting of tax returns on value added tax (VAT) periods. The method used is qualitative research with case studies at PT. Prosperous Duo. The results of the study show that taxes are levied by corporate taxpayers in VAT payments and reporting, in addition to the company's policy on determining underpayment rates when affected by corporate taxpayers.

*Keywords: Accounting; Taxation; Tax invoice.*



Artikel masuk:

28 Agustus 2019

Artikel diterima:

19 September 2019

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan. Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan reformasi pajak yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Penerimaan pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan (PPH) dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea balik nama. Dalam pajak penghasilan tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak penghasilan hanya dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan pajak pertambahan nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak mencapai 17,64%. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non-Migas yang mencapai 17,03% serta PPN & PPnBM yang tumbuh sebesar 14,96%. Pertumbuhan PPN dalam negeri mengalami perlambatan, yaitu hanya tumbuh 8,94%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mampu tumbuh 12,97%. Terdapat beberapa penyebab dari perlambatan tersebut yaitu : (1) menguatnya PPN impor mengakibatkan jumlah kredit pajak untuk PPN dalam negeri meningkat (PPN impor merupakan kredit pajak PPN dalam negeri) sehingga pada akhirnya setoran PPN dalam negeri melambat; (2) meningkatnya restitusi pajak sebagai dampak jangka pendek dari program percepatan restitusi; dan (3) melambatnya penjualan eceran pada triwulan III 2018. Sedangkan menurut data Kepabeanan dan Cukai menunjukkan hasil yang berbeda dari data APBN dimana penerimaan pajak PPN impor dan PPnBM impor mengalami pertumbuhan dari tahun lalu masing-masing sebesar 7,25% dan 21,47%. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa wajib pajak yang belum melakukan pemotongan dan penyetoran PPN dengan benar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian dari Mangoting (2018) menunjukkan adanya hambatan dalam ber-*self assessment* dalam kewajiban perpajakannya antara lain: ketidakadilan akses informasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam desain sistem perpajakan. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian Yuhertiana, dkk (2016) juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meski sudah diterapkan denda atau sanksi perpajakan. Faktor tersebut adalah adanya motivasi dalam pengambilan keputusan etikal perpajakan, diantaranya keramahan petugas pajak dan kemudahan administrasi perpajakan.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan kecurangan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Mangoting, dkk (2017) menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu minimnya dukungan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan undang-undang perpajakan. Selain itu, alasan melakukan kecurangan perpajakan adalah ketentuan undang-undang perpajakan yang kompleks dan *ribet* serta adanya perilaku negatif dari oknum petugas pajak yang bertentangan dengan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif dan ketentuan yang



diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal serupa juga dijelaskan dalam penelitian Ratnafuri dan Herawati (2012) ketidakpahaman bendaharawan dalam pemotongan dan pemungutan pajak serta kesengajaan untuk mengurangi atau menambahkan tarif dalam pemotongan dan pemungutan yang dilakukan Bendaharawan untuk maksud dan tujuan tertentu yang menjadi faktor dalam kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui kepatuhan wajib pajak badan dalam menghitung, membayar, dan melapor Pajak Pertambahan Nilai.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2017). Studi kasus memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail serta mencakup dimensi sebuah kasus tertentu dalam rentang yang luas oleh sebab itu peneliti memilih menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN). Informan dalam penelitian ini yaitu Siti yang memegang posisi *accounting* di PT. Duo Makmur di Sidoarjo. Alasan memilih sebagai informan dalam penelitian ini karena Siti mulai bekerja sejak tahun 2009 mulai dari PT. Duo Makmur masih berbentuk badan CV, sehingga pengetahuan Sari yang berpengalaman kurang lebih 10 tahun dalam menghitung, membayar, dan melaporkan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) PT. Duo Makmur dapat diandalkan.

Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi tentang kepatuhan wajib pajak dan pajak pertambahan nilai. Metode wawancara dengan Siti untuk memperoleh data utama yang berupa ucapan, pikiran perasaan dan tindakan dari informan perusahaan. Serta metode dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter yang terdapat di lapangan. Data yang bersifat dokumenter itu misalnya: foto-foto, arsip-arsip SPT masa PPN, buku catatan penjualan dan pembelian, dan lain sebagainya.

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan reduksi data. Pada penelitian ini tahap reduksi yang peneliti lakukan adalah menyaring hasil wawancara, data audio dan foto dari PT. Duo Makmur yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam penyajian data, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif. Selanjutnya hasil teks naratif diringkas menjadi uraian *interpretative* untuk dapat menarik kesimpulan mengenai kepatuhan wajib pajak badan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Pajak sebagai Kunci Ke(tidak)patuhan**

Penyetoran PPN di PT. Duo Makmur memiliki pola yang unik, hal ini terlihat dari pengisian faktur pajak. Berdasarkan data di lapangan faktur pajak PT. Duo Makmur tidak dibuat pada tanggal yang sebenarnya. Tabel 1 dan tabel 2 memiliki keterkaitan dalam pola pembayaran dan pelaporan SPT



Massa PPN. Tabel 2 menunjukkan bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018 terjadi pembetulan SPT masa PPN dan mengakibatkan kurang bayar yang dilunasi pada tahun 2019 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Kurang bayar tersebut dikarenakan adanya transaksi pada bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018 yang belum dibukakan faktur pajak sehingga seluruh dokumen penjualan dibuat pada bulan Februari 2019. Sesuai kesepakatan dengan pelanggan, PT. Duo Makmur menerbitkan dokumen penjualan mundur dari tanggal sebenarnya pembuatan dokumen.

**Tabel 1.** Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018

Masa Pajak	Nominal	Penyetoran	
	Kurang Bayar	Nominal	Tanggal
Juni	16.185.187	15.032.887	16/07/2018
		1.152.300	21/02/2019
Juli	25.923.075	25.510.675	23/08/2018
		412.400	21/02/2019
Agustus	25.275.465	24.924.465	28/09/2018
		351.000	21/02/2019
September	28.971.160	28.964.360	30/10/2018
		6.800	21/02/2019

**Tabel 2.** Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018

Masa Pajak	Status	Tanggal Pelaporan
Juni	Normal	26/07/2018
Juni	Pembetulan-1	22/02/2019
Juli	Normal	23/08/2018
Juli	Pembetulan-1	27/09/2018
Juli	Pembetulan-2	22/02/2019
Agustus	Normal	28/09/2018
Agustus	Pembetulan-1	28/11/2018
Agustus	Pembetulan-2	22/02/2019
September	Normal	30/10/2018
September	Pembetulan-1	28/11/2018
September	Pembetulan-2	25/01/2019
September	Pembetulan-3	22/02/2019

Jika merujuk pada aturan pajak tentang penggunaan nomor seri faktur pajak dalam SE-26/PJ/2015 materi nomor 2 yang menyebutkan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan kode tahun yang tertera pada nomor seri faktur pajak tersebut. Maka PT. Duo Makmur bisa dianggap tidak patuh terhadap ketentuan tersebut.

PT Duo Makmur menggunakan nomor seri faktur pajak sebelum tanggal pemberian nomor seri faktur pajak. Atas faktur pajak tersebut mengindikasikan PT. Duo Makmur terlambat membuka faktur pajak sehingga dapat dikenakan denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Duo Makmur termasuk faktur pajak cacat sehingga tidak bisa dikreditkan oleh pelanggan.

**Tabel 3.** Perbandingan stok keluar bagian gudang dan *accounting*



Bulan	Stok Gudang (Pcs)	Stok Accounting (Pcs)	Selisih (Pcs)
Juni	167.396	166.027	1.369
Juli	628.295	627.414	881
Agustus	285.932	285.662	270
September	260.518	260.501	17

Faktor yang menyebabkan keterlambatan membuka faktur pajak di PT Duo Makmur yaitu kurangnya komunikasi antara bagian gudang dan bagian accounting, dimana ketika bagian gudang melakukan cross cek stok keluar dengan bagian accounting dan ditemukan selisih stok. Setelah dilakukan pemeriksaan, bagian accounting belum menerbitkan dokumen penjualan, tetapi secara stok barang sudah keluar dari gudang (Tabel 3).

### B. Penetapan Kurang Bayar PPN

Dalam memungut pajak keluaran atas transaksi penjualan, PT. Duo Makmur menerapkan tarif 10% dari harga jual. Hal ini sesuai dengan undang - undang No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yaitu tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen). Namun jika PT. Duo Makmur melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan yang berada dikawasan berikat, maka pajak pertambahan nilai sebesar 10% tidak dipungut oleh PT. Duo Makmur. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 21 ayat 1 yaitu barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat dari: (1) Tempat lain dalam daerah pabean; (2) Tempat Penimbunan Berikat lainnya; (3) Kawasan Bebas; (4) Kawasan ekonomi khusus; dan/ atau; (5) Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pembebasan Cukai dan/ atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

PT. Duo Makmur termasuk dalam kategori tempat lain dalam daerah pabean sehingga tidak memungut PPN 10%. Oleh karena itu PPN yang dipungut setiap bulan tidak harus 10% dari penjualan per bulan.

**Tabel 4.** Rincian Penjualan dan PPN yang Dipungut tahun 2018

Bulan	Penjualan	PPN Terutang	PPN Tidak Dipungut	PPN Dipungut
Juni	2.897.613.130	289.761.314	-	289.761.314
Juli	3.823.693.583	382.369.358	6.452.075	375.917.283
Agustus	1.632.323.131	163.232.314	1.816.084	161.416.230
September	2.166.830.353	216.683.036	3.521.030	213.162.006
<b>Total</b>	<b>26.053.327.763</b>	<b>2.605.332.757</b>	<b>19.774.098</b>	<b>2.585.558.659</b>

Pada tabel 4 PT. Duo Makmur melakukan penjualan ke kawasan berikat pada bulan Juli, Agustus dan September dengan total PPN yang tidak dipungut sebesar Rp.2.585.558.659. Meskipun PPN tidak dipungut, PT. Duo Makmur wajib membuat faktur pajak dengan kode 070 dan diberikan keterangan "PPN tidak dipungut sesuai PP tempat penimbunan berikat" serta melaporkan pada SPT masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 21 ayat 6.

Menurut undang - undang nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 9 pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak



berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam mengkreditkan faktur pajak masukan, PT. Duo Makmur memprioritaskan faktur pajak masukan berumur 3 bulan sebelum masa pajak yang bersangkutan. Jika kurang bayar belum mencapai 2%, PT. Duo Makmur mengkreditkan seluruh faktur pajak yang tersisa. Dasar penetapan tarif 2% sesuai kebijakan perusahaan seperti yang dikatakan oleh Siti.

*“Direktornya mau kurang bayarnya 2% dari omzet yang dilapor.”*

Jika faktur pajak masukan sudah dikreditkan semua tetapi belum mencapai 2%, PT. Duo Makmur melakukan pembelian secara dokumen tetapi barang tidak masuk ke gudang. Pembelian secara dokumen tersebut dilakukan dengan perusahaan afiliasi, dimana pemasok merupakan perusahaan lain yang dimiliki oleh salah satu direksi. Hal ini mengakibatkan stok masuk secara pencatatan tidak sama dengan stok masuk gudang seperti pada tabel 5 dimana stok masuk secara pencatatan lebih besar dari pada stok masuk gudang, yang menyebabkan secara pencatatan stok mengalami penumpukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dasar kurang bayar PPN seharusnya bukan 2% dari penjualan yang dilapor melainkan 2,5% ditambah PPN 10% atas pendapatan jasa, hal ini dikarenakan atas pendapatan jasa tidak ada unsur PPN masukan, sehingga PPN keluaran atas jasa harus ditanggung oleh PT. Duo Makmur. Perhitungan ini diperoleh peneliti dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} & (\text{PPN atas laba kotor} + \text{PPN atas BOP yang tidak ada unsur PPN}) + \text{PPN atas} \\ & \quad \text{jasa maklon} \\ & (2\% + 0,5\%) = 2,5\% + 10\% (\text{Pendapatan jasa maklon}) \end{aligned}$$

**Tabel 5.** Perbandingan stok masuk bagian gudang dan *accounting*

Bulan	Stok Gudang (Kg)	Stok Accounting (Kg)	Selisih (Kg)
Januari	36.154	38.904	(2.750)
Februari	78.592	180.195	(101.603)
Maret	41.224	41.224	-
April	57.621	224.624	(167.003)



Pada tabel 5 bulan Januari, Februari dan April tahun 2018 stok masuk secara pencatatan lebih besar daripada stok masuk secara gudang. Hal ini mengindikasikan faktor pajak masukan yang diterima dari pemasok merupakan faktur pajak fiktif yang seharusnya tidak bisa dikreditkan oleh PT. Duo Makmur. Jika terjadi penelitian oleh fiskus maka PT. Duo Makmur wajib melakukan pembetulan atas pengkreditan faktur pajak masukan tersebut yang mengakibatkan SPT masa PPN yang bersangkutan mengalami kurang bayar. Kurang bayar ini wajib dibayar oleh PT. Duo Makmur beserta bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulan dari kurang bayar sampai tanggal pelunasan atas SPT masa pembetulan PPN.

Berdasarkan data penelitian PT. Duo Makmur, pembayaran kurang bayar SPT masa PPN dilakukan tepat sesuai dengan aturan perpajakan. Namun karena kesalahan dalam pemungutan faktur pajak keluaran, mengakibatkan PT. Duo Makmur harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp 1.152.300 di Bulan Juni 2019 dengan bunga 2% dari sisa kurang bayar yaitu Rp161.322.

Pada tahun 2019 terjadi perubahan kepemimpinan dimana pihak direksi menginginkan mulai tahun 2019 PT. Duo Makmur wajib memprhitungkan, membayarkan dan melaporkan SPT masa PPN sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dimana setiap pengajuan kurang bayar SPT masa PPN, Siti sebagai accounting wajib membuat perincian kurang bayar yang wajib disetor oleh PT. Duo Makmur. Jadi mulai tahun 2019 PT. Duo Makmur tidak menerapkan sistem kurang bayar 2% dari penjualan melainkan dengan cara mempertimbangkan aspek harga pokok penjualan serta pendapatan yang tidak terkandung unsur PPN masukan. Untuk mengurangi resiko penumpukan stok secara pencatatan, pihak direksi memerintahkan untuk menjual stok yang tidak sesuai dengan stok gudang dengan menganggang PPN sebesar 10%. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan stok secara pencatatan dengan stok secara gudang.

## **SIMPULAN**

PT. Duo Makmur berupaya menerapkan sistem perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya informasi yang diperoleh PT. Duo Makmur menyebabkan perusahaan tidak patuh terhadap beberapa ketentuan perpajakan. Namun pada tahun 2019 terjadi perubahan susunan direksi yang mengakibatkan berubahnya kebijakan dalam perusahaan. Pihak direksi menerapkan pada tahun 2019 seluruh aturan wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk stok yang mengalami penumpukan akibat transaksi sebelum tahun 2019, direksi membuat kebijakan untuk menjual stok tersebut dan menanggung PPN sepenuhnya.



## **REFERENSI**

- Fasmi, Lasnafa dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 5, No. 1, Hal. 76-87.
- Hestanto (2018, Juni). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Dikutip 7 April 2019 dari Hestanto web: <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018, Desember). *Kinerja dan Fakta*. Dikutip 7 April 2019 dari APBN Kita: <https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018>.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2012. *Ekonomi Publik*. BPFE : Yogyakarta.
- Mangoting, Yenni. 2018. Quo vadis kepatuhan pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 9, No. 3, Hal. 451-470.
- Mangoting, Yenni, Eko Ganis Sukoharsono, dan Nurkholis. 2017. Menguak dimensi kecurangan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8, No. 2, Hal. 274-290.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset : Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada : Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang kawasan berikat.
- Ratnafuri, Kiki dan Nurul Herawati. 2012. Malpraktek pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 3, No. 3, Hal. 471-492.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tahun 2015 tentang penegasan penggunaan nomor seri faktur pajak dan tata cara pembuatan faktur pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).
- Yuhertiana, Indrawati, Rina Moestika Setyaningrum, Sri Hastuti, dan Siti Sundari. 2016. Etika, organisasi, dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 7, No. 1, Hal. 131-141.